



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 02 Januari 2017

Halaman: 4

Malioboro Milik Yogya Harus Dijaga Bersama

YOGYA (MERAPI) - Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta belum mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran pelanggaran kebersihan di kawasan Malioboro. Terutama setelah adanya sebagian Pedagang Kaki Lima (PKL) yang membuang limbah cucian peralatan dagangan di lantai pedestrian. Termasuk bagi pengunjung Malioboro yang membuang sampah sembarangan.

"Ini proses penataan. Kita tetap mendorong UPT Malioboro dan komunitas PKL untuk berbenah diri sejalan dengan penataan fisik yang telah dilakukan," kata Kepala Dintib Kota Yogyakarta, Nurwidhiartana, Minggu (1/1).

Kota Yogyakarta memiliki Perda Nomor 26 tahun 2002 tentang penataan PKL yang bisa menjadi dasar hukum penanganan PKL. Hal itu juga menjadi pencermatan Pemda DIY saat ini dalam menangani PKL Malioboro. Namun menurutnya, di kawasan Malioboro sedang dalam proses penataan, sehingga bukan perda penerbitan, tapi penataan. Dia menilai itu juga berkaitan dengan kesadaran pelaku ekonomi dan pengguna fasilitas umum di Malioboro. Di lokasi ikonik tersebut, masyarakat harus menjaga apa yang telah dibangun. Sebab, Malioboro milik Yogya dan harus dijaga bersama.

"Tidak bisa itu semata-mata dibebankan kepada aparat. Aparat UPT berapa? Dintib berapa? Masak aparat harus *menteleng* tiap hari. Saya mengajak masyarakat sadar diri masing-masing," ucapnya.

Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk saling mengawasi terhadap keber-

sihan dan ketertiban di Malioboro. Pemerintah, lanjutnya, sudah menyediakan tempat sampah, sehingga masyarakat diminta tidak membuang sampah sembarangan. Apalagi di taman yang kini telah dibangun.

"Kalau nanti masih ada yang membandel dan sebagainya, nanti kami yang akan menegakkan," tegas Nurwidi.

Dia menyampaikan terkait kebersihan pemerintah telah memiliki aturan Perda Nomor 18 tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan. Bagi pelanggar perda seperti membuang sampah sembarangan dapat dikenai denda maksimal Rp 20 juta dan kurungan maksimal 3 bulan. Namun dia berpendapat sanksi denda dan kurungan bukan solusi jika tidak ada kesadaran masyarakat.

"Sebenarnya bukan denda dan kurungannya. Tapi bagaimana masyarakat menghargai apa yang sudah dibangun pemerintah, untuk kepentingan dan manfaat masyarakat sendiri," paparnya.

Sebelumnya Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro Syarif Teguh Prabowo mengatakan akan melakukan eksekusi jogoboro gugus infrastruktur taman dan kebersihan Malioboro. Dia menyatakan bagi PKL yang tidak kooperatif dengan peraturan, dan tidak peduli kebersihan izin berjualan akan dicabut. Upaya persuasif mengingatkan selama ini telah dilakukan.

"Jogoboro gugus infrastruktur taman dan kebersihan akan *sweeping* 24 jam seperti taman rusak, lampu mati, jalur difabel lepas, sampah, limbah penuh got kotor dan lainnya," kata Syarif.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005